



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007

Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Bendahara adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
12. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan penerimaan pendapatan di setiap unit kerja dan atau SKPD.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
16. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK LLPADS

Pasal 2

Dengan nama LLPADS dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. Jasa Giro;

- c. Pendapatan Bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TGR);
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- o. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; dan
- p. Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah;

Pasal 3

Objek LLPADS adalah :

- a. Hasil penjualan aset tetap daerah adalah harga penjualan aset baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang secara ekonomis maupun teknis perlu penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Daerah;
- b. Jasa Giro adalah pemberian jasa oleh bank yang dipercaya atas penempatan dana oleh Pemerintah;
- c. Pendapatan Bunga pemberian jasa berupa imbalan bunga oleh bank yang dipercaya atas penempatan dana oleh Pemerintah;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TGR) adalah penyeteroran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah pembayaran yang dilakukan oleh rekanan yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang dan/atau jasa, penjualan aset milik Pemerintah Daerah dan/atau bunga dari penempatan dana atau penyimpanan uang daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah adanya keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan daerah kepada pihak ketiga atas keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati;
- h. Pendapatan denda pajak adalah penerimaan dari hasil keterlambatan membayar pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi adalah penerimaan dari hasil keterlambatan membayar retribusi;

- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah penerimaan daerah yang diperoleh apabila terjadi eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian penerimaan yang diperoleh dengan adanya kelebihan penganggaran suatu kegiatan yang dilaksanakan;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum penerimaan atas pemakaian dari fasilitas yang diberikan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerimaan yang diperoleh dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penerimaan yang diperoleh dengan adanya layanan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. Pendapatan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; dan
- p. Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah.

Pasal 4

Subjek LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf, yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah dapat diakui sebagai LLPADS.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada DPPKAD atau SKPD pemungut.
- (2) Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
- (3) Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada DPPKAD.
- (4) Retribusi Daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang di bawah pengusaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.
- (5) Realisasi LLPADS yang belum teranggarkan, diakuntansikan pada DPPKAD.

BAB IV
PENGELOLAAN, PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PENATAUSAHAAN
LLPADS

Pasal 7

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. menetapkan bentuk-bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan
 - b. menetapkan besaran penerimaan atas bentuk-bentuk LLPADS.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADS, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABV
PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh SKPD secara fungsional dilaksanakan oleh DPPKAD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/atau pegawai pada SKPD secara fungsional dilakukan Kepala SKPD berkenaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang Daerah yang bersumber dari LLPADS oleh Bendahara Penerimaan DPPKAD dan SKPD secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Wajib Bayar, Pejabat, pegawai, dan siapapun yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut serta semua sumber-sumber LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Januari 2015
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 Januari 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (6/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, huruf a angka 4 perlu adanya ketentuan peraturan tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaturan LLPADS dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPADS. Sedang tujuan pengaturan LLPADS adalah terwujudnya penerimaan LLPADS secara tertib, taat ada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Guna memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penerimaan LLPADS dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan aset yang telah dihapus secara tunai atau angsuran.

Contoh: penjualan bongkaran gedung dan jembatan, mesin, kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah hasil pendapatan dari sewa pemakaian kekayaan Daerah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti hasil pendapatan sewa Balai Kelurahan, sewa gedung/lapangan olahraga, dan lain-lain.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukupjelas.

Pasal 7

Cukupjelas.

Pasal 8

Cukupjelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukupjelas.

Pasal 11

Cukupjelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1**